

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak.

Bank Syari'ah di Indonesia untuk pertama kali didirikan berdasarkan hasil kerja tim yang terdiri dari unsur perbankan, MUI, dan kementerian keuangan yang selanjutnya bank tersebut diberi nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani tanggal 1 November 1991, Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya.

Perkembangan selanjutnya dengan telah didirikannya BMI maka bermunculan Bank Syariah lainnya diantaranya, BSM, BJBS, BRI Syariah, BNI Syariah, BPR Syariah, dan lain-lain.

Bank Syari'ah mempunyai berbagai macam produk yang dapat dipergunakan oleh setiap nasabah, seperti halnya produk penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa. Seperti contohnya nasabah yang ingin melakukan

pembiayaan untuk usaha. Dalam memenuhi usaha diperlukan modal. Modal bisa diperoleh salah satunya, melalui pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank. Untuk memperoleh dana pembiayaan nasabah harus mengajukan ke Bank dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Setiap lembaga keuangan khususnya Bank mempunyai berbagai macam produk seperti dalam bentuk pembiayaan hal ini seperti dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.<sup>1</sup> Dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam akad *murabahah*, "*Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya*". Salah satu ketentuan dalam pembiayaan (kredit/konvensional) adalah jaminan fidusia.

Istilah *fidusia* berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris di sebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan di dalam berbagai literatur, *fidusia* lazim di sebut dengan istilah *fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *jaminan fidusia* dijumpai pengertian *fidusia*. Adalah: "*pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.*"

Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang, fidusia adalah: "Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur akan tetapi yang diserahkan,

---

<sup>1</sup> Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur.”<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*. “*Jaminan fidusia* adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Jaminan atau agunan ini timbul dikarenakan adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah dan bank. Dalam perjanjian ini timbul kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya, tetapi dalam pengembaliannya dana yang dipinjam itu sering kali terjadi permasalahan, salah satunya adalah nasabah lalai dalam mengembalikan dana tersebut, sehingga dibutuhkan jaminan guna memastikan pengembalian dana bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Lembaga jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dianggap menguntungkan, karena benda bergerak yang menjadi objek jaminannya tetap dapat digunakan untuk kegiatan debitur (nasabah). Objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak saja tetapi juga benda tidak bergerak. Oleh karena itu

---

<sup>2</sup>A Hamzah dan Senjun Manulang, “*Hukum Jaminan*” (Jakarta: Rineka Cipta 1987), hlm 167

lembaga jaminan fidusia lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara pembiayaan (kredit).

Dalam ranah hukum Islam pemanfaatan objek gadai (*ar-rahn*) itu diperselisihkan. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*, baik diizinkan oleh *al-murtahin* maupun tidak. Karena, barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh. Sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut maka diperbolehkan karena dengan adanya izin tersebut, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu.<sup>3</sup>

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut, Jaminan atau agunan digunakan untuk keperluan jasa pembiayaan dalam hal ini untuk objek jaminan. Menurut ketentuan aturan Islam, barang yang dijadikan jaminan itu harus disimpan di Bank atau disebut dengan *rahn*. Hal ini dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh pengguna dana, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut pada pembiayaannya menggunakan lembaga jaminan fidusia. Pengaturan pengguna lembaga jaminan fidusia dalam pembiayaan pada Bank Syariah tidak diatur dalam ketentuan Syariah. Hal ini menimbulkan permasalahan, karena penerapan lembaga jaminan fidusia berdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan perbankan Syariah harus berdasarkan ketentuan Syariah.

---

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2007 *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.2007), hlm 85-86

Pada dasarnya suatu jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, tetapi kenyataan yang ada di lapangan jaminan tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh nasabah. Dengan demikian aplikasi yang terdapat dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam karena jaminannya masih bias di dimanfaatkan oleh Nasabah dan seharusnya di simpan di Bank.

Mengingat setiap transaksi yang dilakukan dalam perbankan dibuat dengan akta perjanjian dimana penggunaan akta perjanjian pada pembiayaan dan pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah tidak diatur secara jelas. Maka bentuk pembiayaan yang menggunakan lembaga jaminan fidusia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut adalah pembiayaan *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli).

Jaminan Fidusia semakna dengan istilah *kafalah* tetapi dari sisi objek yang dijaminan semakna dengan gadai (*al-rahn*). Dalam fidusia objek berada di tangan rahin dan dapat dimanfaatkan olehnya. Dalam Hukum Islam memanfaatkan objek gadai ada dua pendapat; Menurut Mazhab Maliki *rahin* tidak dapat memanfaatkan barang gadai, tetapi dalam Mazhab Hanafi *rahin* diperbolehkan memanfaatkannya.

## **B Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapat oleh penjual kepada pembeli. Pada praktiknya, pihak bank meminta adanya jaminan pada pembiayaan

*murabahah*, Jaminan tersebut dibolehkan menurut fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yang menyatakan bahwa boleh diadakannya suatu jaminan, agar nasabah tersebut serius terhadap pesannya. Salah satunya *jaminan fidusia*. yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sementara pemanfaatan objek jaminan fidusia dalam Islam diperselisihkan.

Dari bentuk pertanyaan maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pemanfaatan objek Jaminan Fidusia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut?

### **C Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Perserikatan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pemanfaatan objek Jaminan Fidusia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut?

#### **D Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan sesuai dengan Rumusan Masalah di atas adalah:

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan skripsi dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan penambah wawasan terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai perbankan syariah terutama dari segi pembiayaannya.
3. Bagi dunia pendidikan, sebagai masukan yang membangun khususnya di lingkup Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harim Hikmah Nugraha Kantor pusat Leles Garut.

#### **E Studi Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia telah dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya, tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Berikut ini membahas tentang jaminan fidusia dan perbedaannya dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Rahmawati dengan judul “*Keberadaan Jaminan Fidusia sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah*”. Skripsi Universitas Airlangga pada

tahun 2006, Hasil penelitiannya sebagai berikut: Bahwa apabila nasabah yang wanprestasi mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban, maka bank syariah terlebih dahulu akan melakukan wawancara dengan nasabah mengenai musibah apa yang menimpanya. Lalu Bank Syariah akan melakukan *Reschedule* atau *restruktur* hutang si nasabah dengan melihat kondisi ekonominya pada pembiayaan *murabahah* pemberian keringanan yang lain adalah *Muqasah*. *Muqasah* dalam praktek Perbankan Syariah dikenal dengan istilah pemberian keringanan atau *discount* atau rabat yang dikenakan terhadap margin keuntungan bank atas Transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah. Eksekusi jaminan langsung dilakukan terhadap nasabah apabila nasabah tersebut tidak mempunyai itikad melunasi seluruh kewajibannya sedangkan antara nasabah yang beritikad baik, eksekusi jaminan dilakukan apabila segala upaya penyelamatan pembiayaan telah dilakukan tetapi tidak berhasil. Upaya penyelesaian secara litigasi umumnya jarang ditempuh oleh Bank sebab selain Bank dapat mengeluarkan biaya besar untuk pengadilan, Bank lebih mengutamakan jalan musyawarah.<sup>4</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rina Herdiana dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris pada pembiayaan Mudharabah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjar*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017, Hasil penelitiannya sebagai berikut: menjelaskan tentang adanya perjanjian tambahan yang dilakukan antara nasabah dengan BJBS yaitu perjanjian pengikatan jaminan yang diikat dalam sebuah Akta Jaminan Fidusia. Di

---

<sup>4</sup>Fitriyah Rahmawati, *Keberadaan Jaminan Fidusia sebagai upaya penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah*, Tugas Akhir S1, Universitas Airlangga, 2006.



dalam tulisan ini juga menjelaskan tentang kebolehan adanya jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah*.<sup>5</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lia Mutiarasani dengan judul “*Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Akad Murabahah dalam Pembiayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Sumedang*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2018), Hasil penelitiannya sebagai berikut: Bahwa terhambatnya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dilatar belakangi oleh lemahnya kekuatan hukum dari pihak lembaga dan adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai sekutu Anggota. Analisis perjanjian Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa adanya klausul akad yang perlu diperbaiki dan dibebani untuk meminimalisir faktor penghambat pelaksanaan sita Jaminan Fidusia. Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, adalah jika dalam skripsi ini mengkaji terhadap *parate eksekusi* dan factor penghambat terjadinya sita jaminan fidusia pada KSPPS TAM Syariah Cabang Sumedang. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemanfaatan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan *Murabahah* di Kantor Pusat leles Garut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rina Herdiana, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjar, Tugas Akhir S1*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

<sup>6</sup> Lia Mutiarasani, *Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Akad Murabahah dalam Pembiayaan Uaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Sumedang, Tugas Akhir S1*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Edwin Timothy (2008) dengan judul “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit: Studi pada Bank Perkrditan Rakyat Danagung Bhakti Yogyakarta*”. Tesis Universitas Diponegoro tahun (2008), Hasil penelitiannya sebagai berikut: upaya yang dilakukan Pt Bpr Danagung Bhakti Yogyakarta dalam menangani kredit bermaslah dan kredit macet ialah dengan cara melakukan *restrukturisasi* kredit. *Restrukturisasi* kredit yang dilakukan sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 08/19PBI/2006, yaitu dengan cara: penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah debitur. Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran. Jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut waktu perubahan maksimum plapon kredit. Penataan kembali perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan *konversi* seluruh atau sebagai tunggakan angsuran Bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan PT.BPR Danagung Bhakti Yoyakarta dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan melakukan eksekusi secara *non-litigasi*, yaitu dengan prinsip kekeluargaan antara bank dan nasabah debitur. Eksekusi dilakukan tanpa adanya paksaan, nasabah debitur memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela, sehingga penjualan objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cepat, tidak mengeluarkan biaya yang besar dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun dalam hal nasabah debitur beritikad buruk maka pelaksanaan eksekusi

dilakukan secara *litigasi*. Dengan melibatkan pihak lain yaitu: pengadilan, aparat penegak Hukum dan balai lelang menjual objek jaminan fidusia secara lelang. Sehingga penjualan objek fidusia membutuhkan cukup lama dan merugikan kedua belah pihak. Perbedaan yang menonjol antara tesis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai jika dalam skripsi ini membahas tentang eksekusi jaminan fidusianya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemanfaatan objek jaminan fidusia.<sup>7</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Martha Eri Safira dengan judul “*Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukumnya bagi Kreditur*”. Skripsi di STAIN Ponogoro tahun (2014), Hasil penelitiannya sebagai berikut: menunjukkan bahwa dari 5 BMT dan BPR syariah yang dijadikan obyek penelitian hanya satu yang sudah mencantumkan perjanjian pokoknya (perjanjian hutang pihutang). Dengan sistem Fidusia, dan telah bekerjasama dengan salah satu notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa banyak manajemen dari BMT dan BPR syariah kabupaten ponorogo belum mengetahui tentang sistem penjaminan fidusia dana dan fungsinya serta bagaimana cara mengurusnya. BMT dan BPR syariah apabila memiliki perjanjian pembiayaan atau *murabahah* dengan perjanjian fidusia, maka berhak mengeksekusi benda jaminan, apabila dibeturin wanprestasi. *Parate executie*, berdasarkan sertifikat jaminan fidusia (akta jaminan fidusia), kerjasama dengan notaris, maka pelaksanaan *parate executie* lebih cepat

---

<sup>7</sup> Edwin Timothy, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian kredit: Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bhakti Yogyakarta, Tesis, Universitas Diponegoro, 2008

waktunya karena tidak melalui fiat pengadilan, sehingga biaya lebih murah dan prosesnya lebih sederhana. Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada studi kasus penelitian dan penggunaan alat analisisnya, dan dalam skripsi ini membahas mengenai 5 BMT dan BPR sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya membahas 1 BPR saja.<sup>8</sup>

Tabel 1.1  
Studi Terdahulu Persamaan dan perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Firiyah Rahmawati	Keberadaan Jaminan Fidusia sebagai upaya penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah di Bank Syariah	Sama-sama meneliti tentang Jaminan Fidusia dan akad Murabahah	Dimana penulis membahas mengenai tinjauan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah
2	Rina Herdiana	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjar	Sama-sama meneliti tentang Jaminan Fidusia	Dimana penulis membahas mengenai tinjauan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah
3	Lia Mutiarasani	Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap	Sama-sama meneliti tentang	Dimana penulis meneliti tentang

<sup>8</sup> Martha Eri Safira, *Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukumnya bagi Kreditur*, Tugas Akhir S1, STAIN Ponogoro, 2014.

		Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukum bagi kreditur pada Akad Murabahah dalam Pembiayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Sumedang	Jaminan Fidusia	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemanfaatan Objek Jaminan Fidusia
4	Edwin Timothy	Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit: Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Danagung Bhakti Yogyakarta	Sama-sama meneliti tentang Jaminan Fidusia	Dimana penulis meneliti tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemanfaatan Objek Jaminan Fidusia
5	Martha Eri Safira	Analisis perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Parate Eksekusi dan perlindungan Hukumnya bagi Kreditur	Sama-sama meneliti tentang Jaminan Fidusia	Dimana penulis meneliti tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pemanfaatan Objek Jaminan Fidusia

## F Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah, setiap kontrak perdagangan syariah mempunyai prinsip yang jelas dalam menyalurkan dananya bentuk pembiayaan syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah haruslah memiliki suatu yang menguatkan kedudukan bank syariah dalam memperoleh kembali atas dana yang telah disalurkan, yaitu dengan adanya suatu lembaga jaminan<sup>9</sup>

Kegiatan ekonomi khususnya dalam kegiatan perbankan Syariah dapat dibuat dengan suatu bukti otentik yang merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan pembuktian tertulis, atau adalah akta otentik Akta otentik sebagai alat yang terkuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum. Dalam Bank Syariah akad-akad yang dibuat dengan nasabah sebagai penerima pembiayaan dan/atau pemberi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan akad yang dibuat dibawah tangan maupun didepan notaris<sup>10</sup>.

Penggunaan jasa notaris dalam perbankan Syariah bukan saja kehendak para pihak yang melakukan akad, tetapi juga sebagai orang yang memiliki pengetahuan dalam ketentuan hukum karena pada Bank Syariah tidak memberikan pinjaman dengan mengenakan sistem bunga pinjaman, melainkan

---

<sup>9</sup> M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm 124-125

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 11

memberikan penyertaan modal berdasarkan prinsip bagi hasil, maka penerapannya harus sesuai dengan rukun dan syarat yang benar, karena apabila terjadi ketidaksesuaian antara rukun dan syarat, maka dapat terjerumus kedalam riba. Dengan demikian seorang notaris yang menjadi notaris bank syariah harus memahami secara mendalam mengenai perbankan syariah dan seorang notaris harus selalu meng-update pengetahuan sesuai dengan perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya mengetahui peraturan yang mengatur tentang transaksi pembiayaan yang ada dalam Al-Quran, hadits, dan ijma. Sehingga notaris diharapkan dapat berperan agar penyimpangan hukum dapat dihindari.

Seorang notaris juga harus memberikan nasehat atau masukan kepada pihak yang akan melakukan akad agar isi dari akad tersebut dipastikan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang ada termasuk hukum syariah, meskipun suatu perjanjian atau akad merupakan suatu hal yang disepakati dan diinginkan oleh pihak yang dapat dijadikan undang-undang bagi para pihak didalamnya.

Perbankan Syariah dalam menerapkan kehati-hatian dan pembiayaan yang sehat diwujudkan dengan adanya jaminan atau agunan dari nasabah penerima pembiayaan. Jaminan atau agunan ini berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah penerima pembiayaan untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan perjanjian.

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya ketika bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/ pembiayaan. Prinsip

kehati-hatian dalam hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah secara implisit, khususnya bagi nasabah penyimpan dana. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.<sup>11</sup>

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, istilah jaminan biasanya dikenal dengan istilah *kafalah*, sedangkan objek/barang yang dijaminkan dengan *rahn*, akan tetapi mengenai pengikatan objek/barang yang dijaminkan tidak diatur kenyataannya secara rinci tetapi yang digunakan dalam muamalat sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat. Objek/barang yang dijaminkan secara *rahn* berada ditangan Bank. *Rahn* merupakan bentuk jaminan bukan pengikatan jaminan barang, oleh karena itu terhadap *rahn* digunakan gadai sebagai pengikat jaminan barang.<sup>12</sup>

*Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. *Rahn* ditangan *al-murtahin* (pemberi utang, kreditor) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *ar-rahin* (orang yang berutang, debitur). Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditor terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak melunasi utangnya (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 76-77)

Terhadap ulama fiqih dalam menetapkan rukun pelaksanaan akad *ar-rahn* diantaranya adalah:

---

<sup>11</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (UU No.21 Tahun 2008), (Bandung: PT refika aditama, 2009), hlm 59

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema insani, 2002), hlm 82



1. Sighat (ijab dan qabul)
2. Orang yang berakad (al-rahin dan al-murtahin)
3. Harta yang dijadikan agunan (al-marhun)
4. Utang (al-marhun bih)

Adanya jaminan dalam pembiayaan syariah didasarkan atas pemahaman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾  
(٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan (barang yang diagunkan) itu secara hukum sudah berada ditangan kreditor, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh debitor. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu diberikan, tetapi cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh kreditor. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh ulama disebut sebagai akad al-qabd al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditor). Syarat ini menjadi penting karena Allah swt. Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 menyatakan :

فِرْهَنْ مَقْبُو ضَاة (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]). Apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditur, maka baru akad *rahn* itu mengikat bagi kedua belah pihak<sup>13</sup>

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa barang yang dijaminkan tetap berada di tangan pemberi fidusia dan yang beralih hanya hak milik dari barang tersebut. jaminan fidusia merupakan salah satu jenis pengikatan barang sebagai jaminan utang yang bersifat kebendaan itu sendiri.

Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu, Dengan demikian apabila dilihat penjelasan yang diuraikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, maka ayat tersebut dapat dijadikan dasar hukum menurut Al-Quran dalam penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah, sehingga tidak hanya *rahn* (gadai) yang dijadikan dasar hukum pada ayat tersebut, tapi ayat itu merupakan dasar hukum bagi adanya jaminan dalam pembiayaan syariah. Berarti mengenai jaminan fidusia diberlakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia dalam penulisan ini timbul sebagai akad tambahan dari pembiayaan murabahah yang menjadi akad pokoknya. Dalam pembiayaan *murabahah* digunakan akad digunakan akta

---

<sup>13</sup> Sutan rmmmy sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT pustaka utama Grafiti. 2007), hlm 80

notariil, karena lebih memiliki kekuatan hukum daripada akad dibawah tangan dan sebagai alat pembuktian yang kuat, karenanya dalam pemberian jaminan fidusia pun menggunakan akta notariil, karena lebih menjamin kekuatan hukumnya mengenai apa yang yang dijadikan jaminannya.

Berdasarkan hal tersebut maka terhadap transaksi perbankan Syariah yang tidak diatur oleh kekuatan Syariah, maka perbankan syariah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kegiatan perbankan pada umumnya, demikian halnya dengan transaksi-transaksi yang tidak dilarang oleh Syariah dan perbankan Syariah dapat mengadopsi sistem perbankan konvensional, akan tetapi apabila transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilarang dan bertentangan dengan Syariah Islam maka perbankan syariah dapat menentukan jalannya sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Syariah.

Berdasarkan pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh al-muamalah, maka setidaknya ada empat prinsip dalam muamalah, yaitu:

- a. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
- b. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
- c. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat. dan

- d. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur ghara, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan Syara.

Setiap kegiatan muamalah bila tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya serta telah memenuhi asas-asas tersebut, maka kegiatan muamalah tersebut hukumnya sah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

" Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan".

Di samping menggunakan akad *Murabahah*, dalam pembiayaan *murabahah* diadopsi pula akta jaminan fidusia. Menurut hasil wawancara dengan Direktur BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha bahwa tidak semua jaminan pada pembiayaan *murabahah* didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Ternyata di BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut hanya pengajuan pembiayaan yang di atas 50 juta saja yang barang jaminannya didaftarkan pada lembaga fidusia seperti mobil. Jika nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* di bawah 50 juta maka BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha menyediakan akad di bawah tangan tanpa notaris. Tetapi pembiayaan yang di bawah 50 juta seperti motor bisa saja didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia. Menurut manajer marketing itu semua dilihat dari karakter nasabah itu sendiri, jika bank merasa ragu dengan nasabah tersebut maka bank mendaftarkan jaminan tersebut kepada lembaga jaminan fidusia. Penggunaan jaminan fidusia pada BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha dalam prakteknya terdapat klausul di dalam akad pembiayaan

*murabahah* yang dibuat dengan akta notaril yang dapat memperkuat BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha atas jaminan yang dijaminkan yaitu nasabah penerima pembiayaan tidak boleh menjual barang-barang yang pembeliannya oleh pihak Bank dan benda-benda lain yang dijadikan barang jaminan sampai utangnya lunas, sehingga apabila nasabah penerima pembiayaan melanggar, maka Bank dapat menggugat nasabah ke pengadilan dengan dasar wanprestasi. Jadi pada saat penandatanganan surat perjanjian nasabah menandatangani dua surat perjanjian, yang pertama nasabah menandatangani surat perjanjian tentang pembiayaan murabahah, yang kedua nasabah menandatangani surat perjanjian tentang jaminan fidusia.

#### G Langkah-langkah penelitian

##### a) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu.

##### b) Jenis Data

Jenis data yang di himpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif (data yang tidak berkaitan dengan angka), yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak terkait yang berkaitan dengan:

- a. Mekanisme pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan jaminan fidusia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Leles Garut.

- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Leles Garut.
- c) Sumber Data
  - a. Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan keterangan. Diantaranya data-data yang diperoleh dari bapak Dendi selaku bagian marketing adalah: Klausul Akad yang berada dilembaga tersebut yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut;
  - b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh dari berbagai bacaan dan referensi, seperti buku-buku dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti oleh peneliti.
- d) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Hermansyah Selaku Direktur dan pihak-pihak yang berwenang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha untuk memperoleh dan mempelajari data yang diinginkan yang kaitannya dengan implementasi jaminan fidusia menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud yaitu dengan cara penelahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti berupa buku-buku, kitab-kitab dan lain sebagainya.

e) Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan dan relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b) Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dala kerangka pemikiran dan bab kajian tersebut.
- d) Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan